



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo 69 Purworejo Telp 0275-321112 Kode  
Pos 54113 Telp 0275-321112, 321017 Faximile 0275-322274

Purworejo, 9 Juli 2020

Kepada,

- Yth. 1. KorwilCambidik, Pengawas SD/TK  
dan Pengawas SMP  
2. Kepala Satuan Pendidikan PAUD,  
SD dan SMP Negeri/Swasta,  
Se-Kabupaten Purworejo.

di-

PURWOREJO

**SURAT EDARAN**

Nomor : 425 / 1398 / 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021 PADA SATUAN PENDIDIKAN DILINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN  
PURWOREJO

**A. DASAR**

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/KB/2020, Nomor : 516 Tahun 2020, Nomor H.K.03.01/MENKES/363/2020, Nomor : 440-882 Tanggal 15 Juni 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademis 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*)
2. Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Deases (*Covid-19*);
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*)
4. Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor 443.1/4375 tanggal 12 Juni 2020 tentang Protokol Dalam Aktivitas Kebiasaan Baru (*New Habit*) Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Purworejo

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Sebagai petunjuk dalam kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2020/2021 di masa pandemi *Covid-19*
2. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa darurat *Covid-19*
3. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk *Covid-19*
4. Mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19* disatuan pendidikan
5. Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali

C. AWAL TAHUN PELAJARAN

1. Tahun pelajaran 2020/2021 dimulai tanggal 13 Juli 2020
2. Diawali dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dengan meniadakan kegiatan tatap muka, melalui :
  - a. Daring, bagi yang memungkinkan ketersediaan sarana dan prasarana,
  - b. Luring, bagi yang tidak memiliki akses internet.

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR TAHUN PELAJARAN 2020/2021

1. Satuan pendidikan **dilarang melakukan pembelajaran tatap muka** dan **tetap melanjutkan kegiatan belajar dari rumah (BDR)**
2. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Kepala Satuan Pendidikan  
Selama masa darurat COVID-19, kepala satuan pendidikan melakukan langkah-langkah pelaksanaan BDR sebagai berikut.
  - 1) Menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan selama BDR,
  - 2) Memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas.
  - 3) Membuat rencana pembelajaran pada masa darurat COVID-19 dengan mengkoordinir para guru untuk berkreasi dengan menggunakan bahan ajar yang terdiri dari:
    - a. instruksi dan materi pembelajaran daring dengan menggunakan media dan sumber belajar daring.
    - b. instruksi dan materi pembelajaran luring dengan menggunakan televisi, radio, buku, dan modul pembelajaran mandiri peserta didik.
    - c. instruksi untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas.
  - 4) Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu
    - a. memastikan guru memfasilitasi pembelajaran jarak jauh baik secara daring maupun luring;
    - b. memastikan rencana pelaksanaan pembelajaran menerapkan pembelajaran bermakna, kegiatan kecakapan hidup dan aktivitas fisik; dan
    - c. memastikan adanya materi edukasi untuk orang tua/wali peserta didik terkait pencegahan COVID-19 dan menerapkan pola perilaku hidup bersih di rumah.
  - 5) Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh baik secara daring maupun luring selama darurat COVID-19.
    - a. Ketersediaan gawai/komputer/laptop untuk fasilitas pembelajaran daring.
    - b. Akses ke media pembelajaran daring dan luring.
    - c. Distribusi sarana pembelajaran luring dan alat peraga ke rumah peserta didik termasuk alat peraga pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas (bagi yang tidak memiliki akses ke pembelajaran daring).

d. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan, kepemudaan dan Olahraga untuk pengupayaan adanya layanan dukungan psikososial bagi pendidik, orang tua/wali, dan peserta didik.

Layanan psikososial dapat menggunakan berbagai saluran, diantaranya:

1. layanan psikososial yang disediakan oleh Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 melalui pusat panggilan atau call center 119 extension 8;
  2. layanan psikososial oleh Himpunan Psikologi Indonesia melalui <http://bit.ly/bantuanpsikologi>;
  3. layanan psikososial oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia <http://www.pdskji.org/>; dan/atau
  4. layanan psikososial oleh pekerja sosial, hubungi dinas sosial setempat.
- 6) Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali dalam mendampingi peserta didik belajar, minimal satu kali dalam satu minggu. Materi tentang pengasuhan dapat dilihat pada laman <https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/>
- 7) Membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan pendidikan.
- 8) Memberikan laporan secara berkala kepada dinas pendidikan dan/atau pos pendidikan daerah terkait dengan:
- a. kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
  - b. metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan (daring/luring/kombinasi daring dan luring);
  - c. jumlah peserta didik yang belum bisa terlayani;
  - d. kendala pelaksanaan BDR; dan
  - e. praktik baik dan capaian hasil belajar peserta didik.

### 3. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Guru

Guru memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran.

#### 1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh

Referensi perencanaan PJJ baik secara daring maupun luring dapat dilihat pada portal Guru Berbagi <https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/>. Dalam menyiapkan pembelajaran, guru perlu memastikan beberapa hal berikut:

- a. memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup.
- b. menyiapkan materi pembelajaran. Dalam pelaksanaan BDR, materi dapat difokuskan pada:
  1. literasi dan numerasi;
  2. Materi yang diajarkan adalah **materi yang esensial** (Urgensi, Kontinuitas, Relevansi dan Keterpakaian)
  3. pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;

4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas);
  5. kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik;
  6. spiritual keagamaan; dan/atau
  7. penguatan karakter dan budaya.
- c. menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian pembelajaran melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya.
  - d. menentukan jenis media pembelajaran, seperti format teks, audio/video simulasi, multimedia, alat peraga, dan sebagainya yang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan; dan
  - e. guru perlu meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pelatihan daring yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah guna mendukung keterampilan menyelenggarakan PJJ pada situasi darurat COVID-19.
2. Fasilitasi pembelajaran jarak jauh daring  
Waktu pembelajaran daring sepanjang hari menyesuaikan ketersediaan waktu, kondisi, dan kesepakatan peserta didik dan orangtua/walinya. Proses pembelajaran daring terdiri atas:
    - a. tatap muka Virtual melalui *video conference*, *teleconference*, dan/atau diskusi dalam group di media sosial atau aplikasi pesan. Dalam tatap muka virtual memastikan adanya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didik.
    - b. *Learning Management System (LMS)*. LMS merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Aktivitas pembelajaran dalam LMS antara lain pendaftaran dan pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi dan ujian/penilaian. Contoh LMS antara lain kelas maya rumah belajar, google classroom, ruang guru, zenius, edmodo, moodle, siajar LMS seamolec, dan lain sebagainya.
4. Mengedepankan kesehatan, keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta masyarakat,
  5. Mengedepankan protokol kesehatan *Covid-19*,
  6. Skenario Pembelajaran (RPP) mengakomodasi situasi di masa pandemi *Covid-19*,
  7. Lembar Kerja Siswa disusun oleh guru yang bersangkutan.
  8. Model pembelajaran untuk PAUD dan SD dititik beratkan pada kerja sama antara guru dan orang tua/wali, guru memberikan arahan kepada orang tua/wali dan selanjutnya diteruskan ke peserta didik.
  9. Harus dilakukan sosialisasi dan koordinasi dengan komite sekolah, orang tua/wali peserta didik dan tokoh masyarakat.
  10. Dalam melaksanakan model pembelajaran harus disosialisasikan kepada komite sekolah, orang tua/wali peserta didik dan tokoh masyarakat.

E. LAIN-LAIN

1. Setiap Satuan pendidikan wajib mengisi laporan daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
2. Setiap satuan pendidikan wajib melakukan pemutakhiran data pada Dapodik,
3. Satuan pendidikan selalu berkoordinasi dengan pengawas pembina, komite sekolah dan unsur terkait.
4. Akan dilakukan penyesuaian apabila ada perubahan status zona di Kabupaten Purworejo menjadi zona hijau.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPENDUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO

SUKMO WIDI HARWANTO, S.H.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP.19670123 199303 1 004

Tembusan :

1. Bupati Purworejo sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo
3. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo